



**PENETAPAN**

Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 24 Agustus 1985, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Badung XXIII No. 1, Lingkungan/Banjar Kaja, Kel./Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2018 telah memberi Kuasa kepada Achmad Fata’al Chuzaibi,S.H.,M.Hum, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada kantor Hukum “Achmad Fata’al Chuzaibi,S.H.,M.Hum & Partners” yang beralamat di Jalan Drupadi XV No.15 Renon Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Kuasa dari Penggugat”

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir (Bondowoso, 31 Oktober 1979), umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kantor Dinas Sosial Jalan Mayjen Sungkono No. 12 RT./RW 00/00 Kel./Desa Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten/Kota Magetan, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kab/Kota Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 Januari 2010, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/I/2010, tertanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama menjalin rumah tangga dan tinggal di kediaman bersama di magetan Jalan KPR Buit Selosari Permai 2 B/15, RT/RW 002/009, Kel/Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama **anak**, Laki-laki, Lahir di Magetan pada tanggal 07 Juli 2011;
4. Bahwa sebelumnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja meskipun ada permasalahan kecil Penggugat dan Tergugat bisa menyelesaikan dengan musyawarah. Permasalahan yang sering muncul adalah mengenai ekonomi yang mana Tergugat sebagai suami tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena permasalahan tersebut Penggugat memiliki niat untuk bekerja ke Bali karena mendapat penawaran kerja di Bali dan hal ini telah dibicarakan oleh Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa oleh karena adanya permasalahan keluarga yang semakin rumit disebabkan perbuatan Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan semakin tidak bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai Istri dan Anaknya, sehingga Penggugat menunda keberangkatannya untuk bekerja ke Bali dengan maksud ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;



6. Bahwa permasalahan-permasalahan muncul sejak Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sebagai seorang suami tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu tidak memberikan nafkah lahir maupun batin yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selalu melimpahkan beban keperluan dan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan pribadi sendiri, Tergugat sebagai seorang suami kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah namun tidak dilakukan oleh Tergugat;
  - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama widya ningsih dan telah menika dengan wanita tersebut;
  - d. Tergugat sering berhutang selama hidup bersama dengan Penggugat sehingga membuat beban keluarga yang menanggung adalah Penggugat;
7. Bahwa kemudian pada Juli 2013 Penggugat memilih untuk pulang kerumah orang tuanya dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran terus menerus yang hebat. Dengan kepulangan Penggugat ke rumah orang tua nya tersebut dibiarkan oleh Tergugat bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan anaknya anak nya yang bernama **anak**;
8. Bahwa oleh karena Tergugat seakan-akan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya akan tetapi kehidupan Penggugat dan anaknya **anak** harus terus berlanjut dan penggugat harus seorang diri memenuhi kebutuhan anaknya tersebut. Dengan demikian Penggugat mengambil penawaran bekrja ke yang dulu pernah Penggugat dapatkan, sehingga pada tahun 2016 Penggugat pindah ke Bali untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga dan berdomisilih di jalan Tukad Badung XX111 No.1, Br/Link Kaja, Kel/Des Renon, Kota Denpasar, Kec. Denpasar Selatan, Propinsi Bali;
9. Bahwa selama di Bali Penggugat sering menelpon Tergugat untuk menanyakan kapan kembali menemui Penggugat dan anaknya, namun



usaha Penggugat sia-sia karena Tergugat sulit dihubungi karena informasi yang Penggugat dapatkan Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan Wanita Dalam Lain (WIL) tersebut. Oleh karena adanya istri siri Tergugat tersebut Penggugat selalu diawasi agar tidak lagi berhubungan dengan Penggugat, sehingga tidak ada lagi musyawarah yang baik bagi Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian Penggugat sempat menghubungi keluarga Tergugat untuk menanyakan dimana Tergugat dan kenapa kok tidak kembali menemui Penggugat dan anaknya, namun jawaban yang diberikan oleh keluarga Tergugat sangat menyakitkan yaitu mengatakan membebankan permasalahan perceraian kepada Penggugat. Hal tersebut membuat sakit hati Penggugat yang mencoba mempertahankan rumah tangga nya;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk tetap sabar dan berusaha untuk menjaga, mempertahankan rumah tangga, komunikasi yang baik terhadap Tergugat, tetapi sikap Tergugat tidak mau berubah yaitu tetap tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga, telah berselingkuh sampai nikah siri dan tidak peduli dengan masalah keluarga;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

**Dan/atau**

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat lewat Kuasa Hukumnya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata upaya tersebut telah berhasil dan Kuasa Penggugat di depan persidangan tanggal 07 Januari 2019 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat lewat Kuasa Hukumnya, agar Penggugat bisa rukun kembali dengan Tergugat, dan telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, untuk itu Kuasa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut pada tanggal 07 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tegugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

(vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 565/Pdt.G/2018/PA.Dps, **dicabut**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. M. Ishaq, MH., dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-

Biaya Proses : Rp50.000,-

Biaya Panggilan : Rp275.000,-

Biaya Redaksi : Rp5.000,-

Materai : Rp6.000,-

Jumlah : **Rp366.000,-**

( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)